



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav 8, Jakarta Selatan  
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-5225031  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

Yth. Kepala Kantor Imigrasi  
di –  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR IMI-1137.KU.02.02TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGENAAN JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
KEIMIGRASIAN**

**1. U M U M**

Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP Nomor 45 Tahun 2014) pada tanggal 3 Juli Tahun 2014, dan agar jenis tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) keimigrasian tersebut dapat diterapkan terhadap seluruh pelayanan keimigrasian pada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan penegasan mengenai beberapa jenis tarif yang diberlakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Disamping itu, agar pemberlakuan jenis tarif di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat dilaksanakan secara tertib dan efektif, perlu dilakukan sosialisasi, penyebaran informasi kepada masyarakat dan pengumuman di kantor-kantor Imigrasi yang mudah dibaca oleh pengguna layanan keimigrasian.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka pengamanan terhadap PNBP Keimigrasian sebagai salah satu sumber pendapatan negara serta sambil menunggu pengaturan lebih lanjut, perlu diterbitkan surat edaran.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk dijadikan acuan dan penegasan dalam pengenaan jenis tarif PNBP keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- b. Tujuan surat edaran ini untuk menciptakan pengamanan, kejelasan dan kepastian mengenai pengenaan jenis tarif PNBP keimigrasian yang dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara fungsi keimigrasian.

**3. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini menegaskan:

- a. pemberlakuan jenis tarif PNBP Keimigrasian;

- b. pengenaan tarif bagi Paspor Biasa Elektronik (*E-Passport*) 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku;
- c. rincian pengenaan tarif Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis Biometrik; dan
- d. pengenaan tarif Izin Masuk Kembali (*re-entry permit*) bagi pemegang kartu Izin Tinggal Tetap.

#### 4. D A S A R

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5541);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;

Untuk melakukan hal sebagai berikut:


- a. Memberlakukan Jenis dan tarif PNBPN dalam pelayanan Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 **terhitung mulai tanggal 3 Juli 2014**.
- b. Mengenakan tarif Paspor Biasa Elektronik (*E-Passport*) 48 halaman pengganti yang rusak dan masih berlaku sebesar Rp. 600.000 Per Buku sesuai dengan tarif pemberian Paspor Biasa Elektronik (*E-Passport*) 48 halaman untuk WNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP Nomor 45 Tahun 2014 angka romawi IV huruf A angka 2.

- c. Mengenakan tarif Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis Biometrik sebesar Rp. 55.000,- per permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP Nomor 45 Tahun 2014 angka romawi IV huruf A angka 21, terhadap pelayanan:
- Penerbitan Paspor RI yang telah menerapkan SIMKIM;
  - Pemberian Izin Tinggal Kunjungan (ITK) bagi anak yang lahir dari orang asing pemegang ITK;
  - Perpanjangan ITK pertama;
  - Pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
  - Pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP); dan
  - Pemberian affidavit bagi anak berkewarganegaraan ganda.
- d. Mengenakan tarif Izin Masuk Kembali (*re-entry permit*) pemegang ITAP sesuai dengan tarif yang berlaku pada tarif Izin Masuk Kembali (*re-entry permit*) pemegang ITAS sesuai Lampiran PP Nomor 45 Tahun 2014 angka romawi IV huruf D angka 1, angka 2 dan angka 3.
- e. Melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dan membuat pengumuman di kantor Imigrasi yang mudah dibaca oleh pengguna layanan keimigrasian mengenai pengenaan jenis tarif PNBP Keimigrasian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Juli 2014

  
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

BAMBANG IRAWAN

NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; dan
- Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.